

**KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM UPAYA
PREVENTIF TERHADAP MASYARAKAT DI WILAYAH RT 007 RW 07
KELURAHAN PANGKALAN JATI, KECAMATAN CINERE
KOTA DEPOK JAWA BARAT AGAR TIDAK TERJERAT PINJAMAN
ONLINE ILEGAL**

Oleh:

Retno Untari¹

Anton Suriyadi Siagian²

retnountari2010@gmail.com

antonsiagian777@gmail.com

ABSTRAK

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi masyarakat yang terlibat situs pinjaman online ilegal yaitu bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Menkominfo untuk menindak pinjaman online ilegal yang berpotensi melanggar hukum. Tujuan penelitian untuk mengetahui kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi masyarakat di wilayah RT 007 RW 07 Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok Jawa Barat yang terlibat dengan situs pinjaman online ilegal melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jakarta dan untuk mengetahui upaya preventif yang dilakukan agar masyarakat tidak terjerat pinjaman online ilegal. *Kesimpulan*, tindakan tegas dilakukan dengan melakukan siber patrol, meminta kepada masyarakat jika menemukan tawaran investasi atau pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal dapat melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui email maupun whatsapp. Upaya Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencegahan agar konsumen tidak terjerat kasus pinjaman online ilegal, maka tindakan pencegahan yang dilakukan antara lain yakni memperkuat literasi keuangan dan melakukan program komunikasi secara aktif dan menyeluruh untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penawaran pinjaman online ilegal. Memperkuat program edukasi kepada masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan pinjaman online dan menjaga data pribadi, namun tidak hanya masyarakat yang diberikan edukasi, pelaku industri jasa keuangan pun

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Jakarta.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Jakarta.

diberikan edukasi agar mendaftarkan jasa mereka ke OJK, dan pihak Otoritas Jasa Keuangan menyebarkan SMS waspada pinjaman online ilegal.

Kata Kunci : Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, Upaya Preventif Terhadap Masyarakat

ABSTRACT

The Financial Services Authority's authority to protect people involved in illegal online loan sites is to collaborate with the Indonesian National Police and the Minister of Communication and Information to take action against illegal online loans that have the potential to violate the law. The aim of the research is to determine the authority of the Financial Services Authority in protecting the community in the area of RT 007 RW 07 Pangkalan Jati Subdistrict, Cinere District, Depok City, West Java who are involved with illegal online loan sites through Community Service activities organized by the Faculty of Law, University of Jakarta and to find out Preventive efforts are being made to prevent people from getting caught in illegal online loans. In conclusion, firm action was taken by carrying out cyber patrols, asking the public if they find suspicious or suspected illegal online investment or loan offers to report them to the Financial Services Authority via email or WhatsApp. The Financial Services Authority's efforts to prevent consumers from being caught in cases of illegal online loans, the preventive measures taken include strengthening financial literacy and carrying out active and comprehensive communication programs to increase public awareness of illegal online loan offers. Strengthening educational programs for the public to be careful in making online loans and protecting personal data, but not only the public is given education, financial services industry players are also given education to register their services with the OJK, and the Financial Services Authority distributes online loan alert SMS illegal.

Keywords : Authority of the Financial Services Authority, Preventive Efforts Against Public

A. PENDAHULUAN

Pada zaman dahulu, manusia menggunakan sistem barter guna mencukupi kebutuhannya, di mana dalam ketentuannya manusia menukarkan benda untuk mendapatkan benda atau kebutuhan yang diperlukan. Namun seiring berjalannya waktu serta perkembangan modernitas sistem manusia menemukan alat tukar yang dinamakan uang, Dengan menggunakan uang itulah sekarang ini manusia mendapatkan benda atau barang yang diinginkan.

Seiring berkembangnya teknologi informasi, maka semakin banyak masyarakat menggunakan teknologi pada sektor finansial yaitu dengan melakukan transaksi online. Walaupun awalnya hanya sebatas pada akses transfer uang dan menabung, yang kemudian berkembang setelah kemunculan online shop yang disadari oleh masyarakat dapat mendukung pembayaran maupun pembelian secara online.³

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dalam era globalisasi saat ini telah menghasilkan perubahan mendasar dalam pola kehidupan masyarakat dari berbagai lapisan di Indonesia. Transformasi tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, budaya, ekonomi, dan sektor-sektor lainnya. Salah satu contoh signifikan dari kemajuan ekonomi di era globalisasi ini terlihat dalam transformasi sistem keuangan, yang pada dasarnya merupakan fondasi utama dalam struktur ekonomi suatu negara. Sistem keuangan berperan dalam menyediakan berbagai layanan keuangan melalui lembaga-lembaga keuangan. Dalam konteks zaman sekarang, maraknya pinjaman online menjadi fenomena yang mencolok. Bagi masyarakat Indonesia yang belum berpengalaman atau baru mengenal dunia internet, tawaran pinjaman online seringkali terlihat menarik dengan alasan praktis dan mudah tanpa mempertimbangkan aspek-aspek tertentu terlebih dahulu. Fenomena ini memberikan dampak pada masyarakat yang kurang berpengalaman dalam menggunakan layanan keuangan daring, terutama terkait dengan keterlibatan mereka dengan platform pinjaman online ilegal.

Lembaga keuangan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *Financial Institution*. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif maupun konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan,⁴ salah satunya adalah lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Perlu diketahui oleh masyarakat apakah situs pinjaman online itu dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau tidak, maka perlu di cek

³ Phaurella Artha, *Analisis Swot Perkembangan Finansial Teknologi Di Indonesia*, Jurnal, *National Conference on ASBIS, Politeknik Negeri Banjarmasin, Banjarmasin*, Vol. 2, No. 1, 2017.

⁴ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.1

terlebih dahulu apakah situs pinjaman online ini terdaftar di OJK Atau tidak. Zaman boleh semakin canggih dan seharusnya pikiran kita jauh semakin lebih canggih. Dalam situasi seperti ini beberapa masyarakat yang terdesak kebutuhan ekonominya, maka secara tidak langsung seseorang tidak berpikir panjang sehingga mengambil jalan pinjam meminjam yang mudah dan cepat tanpa adanya jaminan yang ribet.

Untuk upaya preventif perlu peran aktif masyarakat agar tidak terjerat pinjaman online ilegal. Dari latar belakang diatas maka penulis bermaksud untuk meneliti terkait *“KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM UPAYA PREVENTIF TERHADAP MASYARAKAT DI WILAYAH RT 007 RW 07 KELURAHAN PANGKALAN JATI, KECAMATAN CINERE KOTA DEPOK JAWA BARAT AGAR TIDAK TERJERAT PINJAMAN ONLINE ILEGAL”*

B. RUMUSAN MASALAH

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka penulis akan merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi masyarakat di wilayah RT 007 RW 07 Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok Jawa Barat yang terlibat dengan situs pinjaman online ilegal ?
2. Bagaimana upaya preventif yang dilakukan agar masyarakat tidak terjerat pinjaman online ilegal?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari ketentuan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi masyarakat di wilayah RT 007 RW 07 Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok Jawa Barat yang terlibat dengan situs pinjaman online ilegal.

2. Untuk mengetahui upaya preventif yang dilakukan agar masyarakat tidak terjerat pinjaman online ilegal.

D. METODE PENELITIAN

Bahan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tipe penelitian merupakan suatu pilihan model penelitian yang mampu memberikan gambaran secara menyeluruh tentang tujuan penelitian yang hendak dicapai. Tipe penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan secara terperinci fenomena sosial hukum dan kemudian menganalisisnya serta menginterpretasikannya melalui data yang terkumpul dan menggunakan metode normatif yuridis.⁵ Penelitian ini berusaha menggambarkan secara terperinci bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi masyarakat di wilayah RT 007 RW 07 Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok Jawa Barat yang terlibat dengan situs pinjaman online ilegal.

Pendekatan penelitian adalah suatu strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengamati, mengumpulkan informasi dan untuk menyajikan analisis hasil penelitian. Dalam penelitian ini strategi yang dipakai adalah pendekatan kualitatif yaitu strategi meneliti yang lebih banyak memanfaatkan dan mengumpulkan informasi dengan cara mendalami fenomena yang diteliti.

Lokasi penelitian adalah di wilayah RT 007 RW 07 Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok Jawa Barat yang merupakan tempat beredarnya sampel informan yang juga merupakan wilayah yang menjadi tempat sumber informasi data utama. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data primer dengan menggunakan wawancara melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pedoman wawancara dipergunakan sebagai pertanyaan-pertanyaan utama tersebut dikembangkan saat peneliti mewawancarai informan. Hasil pengumpulan

⁵ Cholid Achmadi Nabukodan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara, 2010, hlm. 15

data (*base line*) baik dari literatur maupun data sekunder di lokasi penelitian (*in depth interview*) dengan informan, yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang ingin menggali secara rinci kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi masyarakat di wilayah RT 007 RW 07 Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok Jawa Barat yang terlibat dengan situs pinjaman online ilegal dan upaya preventif yang dilakukan agar masyarakat tidak terjerat pinjaman online ilegal.

E. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Masyarakat Di wilayah RT 007 RW 07 Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok Jawa Barat Yang Terlibat Dengan Situs Pinjaman Online Ilegal

a) Profil Wilayah RT 007 RW 07 Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok Jawa Barat

Kota Depok adalah sebuah kota yang berada di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini terletak tepat di selatan Jakarta, yakni antara Jakarta dan Bogor. Dahulu Depok adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bogor, yang kemudian mendapat status kota pada tanggal 27 April 1999. Cinere adalah salah satu kecamatan di Kota Depok, Jawa Barat. Sebelum dibentuk menjadi kecamatan tersendiri, Cinere adalah bagian dari Kecamatan Limo. Kecamatan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Di Kota Depok pada 30 November 2009 serta termasuk wilayah Depok Utara, dengan susunan Organisasi dan Tata Kerja, disusun berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan Cinere seringkali dianggap sebagai salah satu wilayah penyangga DKI Jakarta karena lokasi strategisnya yang berbatasan langsung dengan ibukota.

Secara administrasi, Kecamatan Cinere memiliki luas wilayah 11.041 km². Kecamatan Cinere berbatasan dengan Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan di sebelah utara; Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan di sebelah timur; Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan di sebelah barat; dan Kecamatan Limo di sebelah selatan. Pangkalan Jati merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat. Rukun Warga (RW) 007 merupakan salah satu Rukun Warga (RW) yang ada di Kelurahan Pangkalan Jati. Rukun Tetangga (RT) 007 salah satu wilayah di RW 007 yang merupakan sasaran untuk dilakukannya penyuluhan hukum.

Mata pencaharian warga yang ada di RT 007/RW 07 Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok Jawa Barat beragam, ada yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Swasta dan Wirausaha. Permasalahan yang ada di wilayah tersebut juga beragam salah satunya terkait dengan pinjaman online.

b) Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Masyarakat Yang Terlibat Dengan Situs Pinjaman Online Ilegal

Berikut adalah penyampaian peneliti pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di wilayah RT 007 RW 07 Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok Jawa Barat terkait kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi masyarakat yang terlibat dengan situs pinjaman online ilegal. Otoritas Jasa Keuangan sendiri mampu melindungi kepentingan masyarakat sehingga Otoritas Jasa Keuangan ini mengupayakan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait pinjaman online ini atau yang biasa disebut Fintech (*Finacial Technology*) Fintech sendiri ialah pinjaman yang berbasis digital sehingga banyak konsumen yang tergiur akan pinjaman berbasis digital ini yang terkesan lebih mudah dan praktis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 2 Ayat (2) Menegaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diamanatkan sebagai lembaga independen dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Independensi OJK ditegaskan dengan jelas, di mana lembaga ini bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali dalam situasi-situasi tertentu yang telah secara tegas diatur dalam Undang-Undang tersebut. Independensi OJK ini menjadi pondasi kuat yang membentuk landasan operasionalnya, memastikan bahwa OJK dapat menjalankan tugas dan wewenangnya tanpa pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi integritasnya. Dengan demikian, prinsip independensi ini memberikan keyakinan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dapat bertindak dengan objektif dan adil sesuai dengan amanah Undang-Undang yang mengaturnya.⁶

Berdasarkan hal tersebut, OJK menerbitkan beberapa ketentuan terkait perlindungan konsumen jasa keuangan khususnya untuk Penerima Pinjam Online. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam POJK tersebut mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau bisa disebut dengan pinjam meminjam uang secara peer to peer yang artinya kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan. Layanan ini merupakan suatu terobosan dimana banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan akan tetapi sudah melek akan teknologi. Layanan Fintech berbasis P2P Lending menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan

⁶ AZ. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Diadit Media, Jakarta, 2004, hlm. 5

inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.⁷

Pasal 4 Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan :

- a. Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat⁸

Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan :

- Pasal 1 angka 4 Upaya perlindungan konsumen dan masyarakat dalam sektor jasa keuangan merupakan inisiatif untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang memadai terkait dengan produk dan layanan yang disediakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Penyediaan informasi yang jelas dan pemahaman yang baik diharapkan dapat membantu konsumen dan masyarakat dalam membuat keputusan yang cerdas terkait dengan penggunaan atau pemanfaatan produk dan layanan keuangan. Selain itu, upaya perlindungan ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban mereka di sektor jasa keuangan. Kejelasan hukum menjadi landasan yang penting untuk melindungi konsumen dari potensi risiko dan penyalahgunaan yang mungkin terjadi dalam interaksi keuangan.

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi konsumen yang terlibat dengan situs pinjaman online ilegal, maka untuk melindungi konsumen Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Menkominfo untuk menindak pinjaman online ilegal yang berpotensi melanggar

⁷ Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 45

⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

hukum. Tindakan tegas dilakukan dengan melakukan siber patrol, meminta masyarakat jika menemukan tawaran investasi atau pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal dapat melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui email maupun whatsapp.⁹

Dengan memberikan kepastian hukum, diharapkan masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi dalam setiap transaksi keuangan yang mereka lakukan. Melalui pendekatan ini, upaya perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada aspek kepastian hukum, menciptakan lingkungan keuangan yang sehat, adil, dan memberikan manfaat optimal bagi semua pihak yang terlibat.

2. Upaya Preventif Yang Dilakukan Agar Masyarakat Tidak Terjerat Pinjaman Online Ilegal

Dalam melakukan upaya pencegahan sudah seharusnya masyarakat dan konsumen memilih dan dapat membedakan pinjaman yang berizin maupun tidak berizin yang mana Otoritas Jasa Keuangan telah memberitahukan di halaman website resmi milik Otoritas Jasa Keuangan daftar pinjaman online yang berizin maupun tidak berizin, perlu adanya kesadaran bagi konsumen maupun masyarakat untuk tidak gampang tergiur akan promosi maupun tawaran pinjaman online ilegal, karena pada dasarnya pinjaman online yang ilegal ini mereka menawarkan dengan cara mengiming-imingi sehingga timbulah rasa penasaran bagi masyarakat. Maka masyarakat harus mengetahui ciri-cirinya, masyarakat harus bisa mencegah agar tidak terjerat pinjaman online ilegal dan apabila menerima penawaran pinjaman ilegal sebelum melakukan pinjaman cek legalitas pinjaman online tersebut.

⁹ Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Prenada Media Group, 2013, hlm. 25.

Dalam upaya pencegahan terhadap pinjaman online ilegal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengambil langkah-langkah konkret bersama-sama dengan Bank Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berkomitmen yang bertujuan untuk mengimplementasikan tindakan nyata dari masing-masing kementerian dan lembaga sesuai dengan kewenangannya. Tujuannya adalah untuk secara efektif memberantas praktik pinjaman online ilegal guna melindungi masyarakat dan konsumen. Kolaborasi lintas lembaga ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan pinjaman online ilegal demi keamanan dan kepentingan konsumen. Komitmen ini bertujuan untuk melakukan pencegahan, penanganan pengaduan masyarakat dan penegakan hukum, karena sudah banyak masyarakat yang masuk kedalam pinjaman online ilegal sehingga setelah masuk ke pinjaman online ilegal, banyak yang gagal bayar karena pemberlakuan suku bunga terlalu besar yang mana ini diluar batas kewajaran, maka dengan adanya pencegahan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan banyak masyarakat yang selamat dari pinjaman online ilegal. Jika sudah terjebak pinjaman online ilegal pihak Otoritas Jasa Keuangan menyediakan tempat pengaduan masyarakat.¹⁰

Tindakan pencegahan bersama dilakukan antara lain untuk memperkuat literasi keuangan dan melakukan program komunikasi secara aktif dan juga menyeluruh agar meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat terhadap penawaran pinjaman online ilegal, serta memperkuat program edukasi kepada masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan pinjaman online dan yang terpenting menjaga data pribadi. Dan otoritas jasa keuangan memperkuat kerjasama dengan pengembang aplikasi untuk mencegah penyebaran pinjaman online ilegal melalui aplikasi dan penyedia jasa telepon seluler guna untuk menyebarkan

¹⁰ Wisnu Panggah Setiyono, Sriyono, dan Detak Prapanca, *Financial Teknologi*, Sidoarjo : Umsida Press. 2021, hlm. 10

informasi kewaspadaan masyarakat terhadap penawaran pinjaman online ilegal dan Otoritas Jasa keuangan melarang perbankan, Penyedia Jasa Pembayaran Nonbank, Agregator, dan koperasi bekerjasama atau memfasilitasi pinjol ilegal.

Tentu bukan hanya Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan pencegahan melainkan perlu adanya kesadaran bagi masyarakat sehingga dapat membantu pihak Otoritas Jasa Keuangan, karena konsumen karena ada yang namanya hak dan kewajiban konsumen yang mana tertuang pada undang-undang, yaitu Pasal 4, hak konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹¹

¹¹ Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlu pemberitahuan bahayanya pinjaman online ilegal, dengan adanya kasus pinjaman online ilegal ini tidak sedikit dari masyarakat dan konsumen melakukan bunuh diri karena adanya ancaman dari *debt collector* karena tuntutan agar untuk segera melunasi tanggungannya, maka dengan adanya kasus seperti ini maka pertama kali yang dimintai pendapat adalah Otoritas Jasa Keuangan memang sudah sepatutnya memberikan pemahaman di masyarakat umum terlebih lagi masyarakat awam. Maka masyarakat perlu memahami dan sadar akan risiko jika terjadi gagal bayar atau menunggak kewajiban dalam melunasi hutang piutang maka tim penyelenggara Fintech (*Financial Technology*) atau P2P melakukan penagihan kepada pemilik data asli, selain itu pemilik data asli berisiko data mereka akan di blacklist database industri fintech yang dikarenakan gagal melakukan pembayaran, maka dari itu masyarakat dan konsumen harus berhati-hati dan bijaksana dalam melakukan pinjaman dan berhati-hati terhadap data pribadi agar tidak menjadi orang yang dirugikan dimasa yang akan datang, karena hal ini bertujuan untuk meminimalisir agar tidak terjadi penyalahgunaan data pribadi kepada orang yang tidak berhak.

Ada tips bagi masyarakat yang dapat dilakukan agar terhindar dari pinjaman online ilegal yaitu tidak mengklik tautan yang disebarakan oleh pinjaman online ilegal ini dan jangan sekali-kali menghubungi kontak yang ada pada SMS atau whatsapp terkait penawaran pinjaman online ilegal. Dan jangan tergoda atas penawaran yang ditawarkan pinjaman online ilegal melalui SMS maupun whatsapp dengan rayuan pencairan yang cepat dan tanpa agunan, apabila menerima SMS maupun whatsapp pinjaman online yang ilegal segera hapus nomor tersebut dan blokir lalu cek legalitas pinjaman online tersebut agar dapat mengetahui ilegal atau legal.

Meskipun Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan banyak pemblokiran terhadap pinjaman online ilegal, masih saja banyak pinjaman online ilegal yang berkeliaran di situs-situs maupun aplikasi.

Maka masyarakat harus mengenali ciri-ciri pinjaman online ilegal tersebut. Apabila masyarakat telah terlanjur melakukan pinjaman online ilegal maka sesegera mungkin untuk melunasinya dan memblokir nomor yang sering meneror, bukan malah gali lubang tutup lubang yang ada malah semakin bertambah masalah tersebut dan sudah pinjam meminjam melalui pinjaman online ini karena sangat tidak aman. Jika masyarakat membutuhkan dana yang cepat maka pinjamlah melalui aplikasi maupun situs-situs yang berizin, dan pinjam sesuai dengan kebutuhan dan lunasi tagihan dengan tenor yang telah disepakati, jika konsumen tidak dapat melunasi pinjaman tersebut maka berisiko data pribadi akan diblacklist sehingga tidak dapat mengajukan pinjaman lagi.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi konsumen yang terlibat dengan situs pinjaman online ilegal, maka untuk melindungi konsumen Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Menkominfo untuk menindak pinjaman online ilegal yang berpotensi melanggar hukum. Tindakan tegas dilakukan dengan melakukan siber patrol, meminta masyarakat jika menemukan tawaran investasi atau pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal dapat melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui email maupun whatsapp.
- b. Upaya Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencegahan agar konsumen tidak terjerat kasus pinjaman online ilegal, maka tindakan pencegahan yang dilakukan antara lain yakni memperkuat literasi Keuangan dan melakukan program komunikasi secara aktif dan menyeluruh untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penawaran pinjaman online ilegal. Memperkuat program edukasi kepada masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan pinjaman online dan menjaga data pribadi, namun tidak hanya masyarakat yang diberikan edukasi pelaku industri jasa keuangan pun diberikan edukasi agar mendaftarkan jasa

mereka ke OJK, dan pihak Otoritas Jasa Keuangan menyebarkan SMS waspada pinjaman online ilegal.

2. Saran

1. Perlu adanya edukasi secara langsung ke masyarakat dengan cara melakukan seminar atau penyuluhan tentang bahaya pinjaman online ilegal sehingga masyarakat paham betul dan dapat membedakan pinjaman online legal dan ilegal. Sebaiknya Otoritas Jasa Keuangan juga menyampaikan informasi melalui iklan di televisi maupun sosial media mengenai pinjaman online ilegal, sehingga informasi dapat tersebar merata.
2. Jangan mudah tergiur akan penawaran pinjaman online ilegal hanya karena waktu pencairan dananya cepat dan mudah. Apabila masyarakat menerima tawaran pinjaman online yang ilegal melalui SMS maka jangan direspon dan jangan mengeklik link yang mereka kirimkan, kalau bisa langsung hapus dan blokir nomor tersebut. Pinjamlah melalui aplikasi yang berizin dari Otoritas Jasa Keuangan, pinjam sesuai dengan kebutuhan, lakukan pembayaran dengan tertib, apabila menemukan aplikasi yang dianggap mencurigakan harap segera lapor pihak terkait dan jaga data pribadi sebaik mungkin, jika terlanjur melakukan pinjaman online ilegal dan pihak pinjol ini melakukan penagihan dengan dalih mengancam, mengintimidasi, dan pencemaran nama baik maka harap segera lapor ke kantor polisi karena itu masuk kedalam tindak pidana dan harus diperkarakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Cholid Achmadi Nabukodan. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara, 2010.
- AZ. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Diadit Media, Jakarta, 2004
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Setiyono, Wisnu Panggah, Sriyono, dan Detak Prapanca, *Financial Teknologi*. Sidoarjo: Umsida Press. 2021.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Prenada Media Group, 2013.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Jurnal

Phaurella Artha, *Analisis Swot Perkembangan Finansial Teknologi Di Indonesia*, *Jurnal, National Conference on ASBIS, Politeknik Negeri Banjarmasin, Banjarmasin*, Vol. 2, No. 1, 2017.